



P U T U S A N

No. 54/Pid.Sus/2012/PN. Bul.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ANTO SAMANA Alias ANTO
Tempat Lahir : Makupo
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/ penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012;
2. Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Buol, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :
LISNAWATI, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 18/09/Pen.Pid/2011/PN.Bul.,
tanggal 5 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan nomor reg. PDM-47/Buol/05/2012.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang belum memiliki plat nomor dan STNK dengan nomor rangka : 328D407BK526037, nomor mesin : 28D-3526170, dikembalikan kepada terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercampur biru muda;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna abu-abu



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ASRI R SUKURA Alias ASRI;

5. Menetapkan agar terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa atas nama ANTO SAMANA Alias ANTO walaupun sudah terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana mohon hukuman yang sering-ringannya;
2. Menyatakan hukum bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa terdakwa masih berusia muda;
5. Bahwa terdakwa mengakui secara jujur atas perbuatannya;
6. Bahwa terdakwa masih punya tanggungan untuk membiayai orang tua terdakwa;
7. Bahwa terdakwa memohon maaf kepada saksi korban maupun orang tua saksi korban;
8. Bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa selain nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, terdakwa juga secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman sering-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah anak yatim dan orang tua terdakwa sudah tua dan menjadi tanggungan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada bertatap dengan tuntutan semula, demikian pula Penasihat hukum terdakwa mengatakan bertatap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa baruga Kec. Karamat Kab. Buol dan dipinggiran pantai Lamakan Kecamatan Karamat



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ASRI R SUKURA alias ASRI (yang masih berusia 16 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa membujuk saksi korban ASRI SUKURA Alias ASRI lewat SMS dengan mengatakan "saya suka minta ceceng sama kau", kemudian malamnya terdakwa menjemput saksi ASRI SUKURA Alias ASRI ditanyakan Desa Busak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju pantai desa Lamakan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung memeluk, mencium saksi korban dan meremas-remas buah dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celana saksi korban menyuruh saksi korban untuk berbaring di pasir akan tetapi karena takut basah terdakwa menyuruh saksi korban untuk posisi nungging (membungkuk) dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya (alat kelamin) ke dalam vagina (alat kelamin) saksi korban dan menggerakkan badannya maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi korban, setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya. Dan juga terdakwa pernah menjemput saksi korban untuk kemudian menuju ke rumah terdakwa di Desa Baruga Kecamatan Karamat Kabupaten Buol yang pada saat itu banyak teman-teman terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa membawa masuk saksi korban ke kamar terdakwa dan mulai mencium pipi, bibir saksi korban dan terdakwa juga memegang buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka baju saksi korban dan menghisap buah dada saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dikasur, saksi korban sempat mengatakan "tidak mau hamil saya ini" dan terdakwa berkata "tenang saja tidak mau hamil kau karena saya tidak buang didalam air maniku", kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina saksi korban dan menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dikasur, dan setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi korban. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sesuai dengan hasil Visum et repertum No. 357/34.15/BRSUD/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AYUSUTARI PURNAMA, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Buol dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2012 bertempat di Desa Monano Kec. Karamat Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa (yaitu ASRI R SUKRA Alias ASRI yang masih berusia 16 tahun), tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa menghubungi saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI lewat SMS dan mengajak saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI dan membawanya ke rumah terdakwa di Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol yang kemudian terdakwa dan saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI berhubungan badan, setelah itu terdakwa mengajak saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI naik diatas motor Yamaha Mio milik terdakwa dan memboncengnya menuju arah Kota Buol, kemudian terdakwa menelpon temannya di Kota Buroko dan mengarahkan motornya menuju Kec.

5



Paleh dan bermalam di rumah teman terdakwa di Desa Labuton, setelah itu pagi harinya hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 terdakwa kembali membonceng saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI menuju Kabupaten Buroko Propinsi Sulawesi Utara dan sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa dan saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI tiba di Kabupaten Buroko Propinsi Sulawesi Utara dan tinggal di rumah saudara sepupu dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI ke Kabupaten Buroko Propinsi Sulawesi Utara adalah tanpa seijin dari orang tua saksi ASRI R SUKURA Alias ASRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan telah di perhadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Asri R Sukura Alias Asri:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena terdakwa telah membawa lari saksi, kejadiannya sekitar bulan Maret 2012;
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi saksi yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa yaitu sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa membujuk saksi untuk bersetubuh dengan saksi dan sempat ditolak oleh saksi;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi, terlebih dahulu terdakwa mengatakan "saya sayang kau", "tidak apa-apa", nanti kalau sudah kerja ke Toli-Toli lama tidak ketemu kangen", dan terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa juga pernah membawa pergi saksi ke Kab. Buruko Prop. Sulawesi Utara tanpa seizin orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi akan dibawa oleh terdakwa ke Kab. Buruko Prop. Sulawesi Utara karena terdakwa tidak mengatakan dari awal;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah berhenti sekolah karena malu sama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi pernah divisum;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

2. Saksi Rahman Sukura Alias Tito:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Asri dan Asri adalah anak pertama dari enam orang bersaudara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pamit kepada untuk membawa pergi anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa dengan anak saksi pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain kalau terdakwa dengan anak saksi pergi;
- Bahwa selama terdakwa ada membawa pergi anak saksi, tidak ada dari keluarga terdakwa yang datang kepada saksi yang menyampaikan bahwa terdakwa pergi bersama dengan anak saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi pergi, ia membawa HP tetapi tidak pernah menelpon saksi;
- Bahwa saksi menginginkan anak saksi tetap bersekolah;

3. Saksi Jamaluddin Yunia Alias Uwa:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terdakwa ada membawa lari anak perempuan yaitu saksi korban Asri;



- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat terdakwa duduk di atas motornya bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa posisi motor terdakwa pada waktu itu yaitu mengarah ke Buol;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan hari kejadiannya tetapi masih dalam tahun 2012 pada malam hari;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh orang tua saksi Asri yang menerangkan bahwa Asri masih bersekolah;
- Bahwa saksi sekampung dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa, saksi melihat dengan menggunakan senter/lampu motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa punya pacar atau punya isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah membawa pergi saksi korban Asri dari rumah ke Buruko;
- Bahwa terdakwa awalnya bertemu dengan saksi Asri di pantai, terdakwa ajak saksi korban pergi ke Toli-Toli, kemudian terdakwa bawa saksi Asri ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa bersama dengan saksi Asri, tidak ada orang lain di rumah terdakwa ,lalu terdakwa cium-cium saksi Asri pada malam itu;
- Bahwa terdakwa juga berhubungan badan dengan saksi Asri pada malam itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Buruko Prop. Sulawesi Utara bersama dengan saksi Asri dan terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga atau orang tua saksi Asri;
- Bahwa Polisi yang menjemput dan menangkap terdakwa;



9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di Buruko, terdakwa juga melakukan persetubuhan bersama dengan saksi Asri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah punya isteri tetapi bercerai;
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan bersama dengan saksi Asri di pantai sebelum di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan mau mengawini saksi korban Asri, hal tersebut terdakwa sampaikan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Asri;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa saya akan mengawini kamu;
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi sampai mengeluarkan cairan/sperma;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang belum memiliki plat nomor dan STNK dengan nomor rangka : 328D407BK526037, nomor mesin : 28D-3526170;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercampur biru muda;
- 1 (satu) buah bra/BH warna abu-abu

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 357/379.31/BRSUD/2012 atas nama : ASRI R. SUKURA Alias ASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. Mentari Kartamiharja, dokter pada BRSUD Buol tertanggal 21 Maret 2012;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti ataupun alat bukti surat yang ada dalam perkara ini yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah membawa pergi saksi korban Asri dari rumah ke Buruko;
- Bahwa benar terdakwa awalnya bertemu dengan saksi Asri di pantai, terdakwa ajak saksi korban pergi ke Toli-Toli, kemudian terdakwa bawa saksi Asri ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di rumah terdakwa bersama dengan saksi Asri, tidak ada orang lain di rumah terdakwa ,lalu terdakwa cium-cium saksi Asri pada malam itu;
- Bahwa benar terdakwa juga berhubungan badan dengan saksi Asri pada malam itu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, terdakwa pergi ke Buruko Prop. Sulawesi Utara bersama dengan saksi Asri dan terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga atau orang tua saksi Asri;
- Bahwa benar pada waktu di Buruko, terdakwa juga melakukan persetujuan bersama dengan saksi Asri;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah melakukan persetujuan bersama dengan saksi Asri di pantai sebelum di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan mau mengawini saksi korban Asri, hal tersebut terdakwa sampaikan setelah terdakwa selesai melakukan persetujuan dengan saksi Asri;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa saya akan mengawini kamu;
- Bahwa benar terdakwa bersetubuh dengan saksi sampai mengeluarkan cairan/sperma;
- Bahwa benar saksi Asri masih dibawah umur atau belum dewasa;



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dalam surat dakwaan berbentuk kumulatif yaitu :

Kesatu- : Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni : ANTO SAMANA Alias ANTO dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Baruga Kec. Karamat Kab. Buol, terdakwa telah menyetubuhi saksi Asri yang pada awalnya saksi Asri menolak unti disetubuhi dan terdakwa membujuk dan merayu saksi Asri dengan mengatakan bahwa terdakwa akan pergi ke Toli-Toli sehingga akan kangen dengan saksi Asri dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sayang sama saksi Asri, pada kejadian persetujuan selanjutnya saksi Asri menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa dengan mengatakan "tidak mau hamil saya ini", namun terdakwa membujuk dengan mengatakan, "tidak mau hamil kau, karena saya tidak buang didalam air maniku", sehingga saksi Asri bersedia disetubuhi oleh terdakwa layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terdakwa pergi bersama dengan saksi Asri, menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Asri bahwa mereka sudah melakukan hubungan seperti suami isteri lebih dari sepuluh kali, hal ini juga ditegaskan sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No. 357/379.31/BRSUD/2012 atas nama : ASRI R. SUKURA Alias ASRI yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. Mentari Kartamiharja, dokter pada BRSUD Buol tertanggal 21 Maret 2012;



13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Asri serta Surat Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI tanggal 6 Juli 2009, menerangkan bahwa saksi Asri lahir di Busak tanggal 11-08-1996, hal ini menegaskan bahwa saksi Asri masih berusia 16 tahun atau masih termasuk anak karena belum berusia 18 tahun sebagaimana pengertian anak dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini, Majelis menunjuk pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut di atas tentang unsur "setiap orang", dimana pertimbangan hukumnya diambil alih dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 2. Membawa pergi perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, terdakwa membonceng saksi Asri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa menuju arah kota Buol, kemudian terdakwa menelpon temannya di Kota Buruko dan mengarahkan motornya menuju Kec, Paleleh dan bermalam di rumah teman terdakwa di Desa Labuton, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 terdakwa kembali membonceng saksi Asri



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kab. Buruko Prop. Sulawesi Utara dan tinggal di rumah saudara sepupu terdakwa selama 5 hari;

Menimbang, bahwa selama terdakwa pergi bersama dengan saksi Asri, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi Asri dan juga terdakwa tidak pernah menghubungi keluarga atau orang tua saksi Asri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Asri dan saksi Rahman Sukura (orang tua saksi Asri) serta berdasarkan Surat Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI tanggal 6 Juli 2009, menerangkan bahwa saksi Asri lahir di Busak tanggal 11-08-1996, sehingga oleh karenanya menurut Majelis saksi Asri adalah seorang perempuan yang belum dewasa, sehingga telah pula memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa baik dalam surat dakwaan kumulatif kesatu maupun dalam surat dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana.



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta pembelaan yang juga diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhi terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan keluarganya menderita malu.
- Akibat perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang belum memiliki plat nomor dan STNK dengan nomor rangka : 328D407BK526037, nomor mesin : 28D-3526170, dikembalikan kepada terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO;



- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercampur biru muda;
- 1 (satu) buah bra/BH warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi korban ASRI R SUKURA Alias ASRI;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - I. "Membujuk akan melakukan persetujuan dengannya";
 - II. "Melarikan Perempuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang belum memiliki plat nomor dan STNK dengan nomor rangka : 328D407BK526037, nomor mesin : 28D-3526170, dikembalikan kepada terdakwa ANTO SAMANA Alias ANTO;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda bercampur biru muda;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna abu-abuDikembalikan kepada saksi korban ASRI R SUKURA Alias ASRI;
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Buol pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012, oleh kami Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRMAN, SH., dan JAYADI HUSAIN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Senin 6 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIFIN BATALIPU, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ADIEF SWANDARU, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

JAYADI HUSAIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARIFIN BATALIPU